

METADATA PENDATAAN POTENSI DESA BUMI SRIWIJAYA

2024 - 2025

KONSEP DAN DEFINISI

1. Indentitas Desa

Nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.

2. Keterangan umum desa/kelurahan

Luas wilayah desa/kelurahan

Rincian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kepadatan penduduk di desa/kelurahan yang digunakan sebagai salah satu variabel penentu klasifikasi daerah perkotaan-perdesaan. Informasi luas desa/kelurahan diisikan berdasarkan SK pembentukan desa atau sumber otentik terbaru. Data luas diisikan dalam satuan 'km²'.

Oleh karena itu, jika satuan luas yang ada di desa/kelurahan bukan dalam km2, petugas harus melakukan konversi ke dalam satuan km2. 1 Ha sama dengan 0,01 km2. Bila ada perubahan luas wilayah, gunakan data terakhir/terbaru.

Penjelasan:

a. Jika ada wilayah desa yang tidak terletak dalam satu hamparan (seperti: berbeda pulau, terpisah oleh wilayah desa lain, dsb) maka luas desa mencakup seluruh wilayah desa tersebut.

Keberadaan kantor kepala desa/lurah

Kantor kepala desa/lurah adalah bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan desa/ kelurahan baik merupakan aset desa maupun bukan aset desa.

Penjelasan:

- a. Di beberapa wilayah, kantor kepala desa/lurah juga dikenal dengan istilah balai desa. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua balai desa merupakan kantor kepala desa/lurah. Kantor yang dicatat di sini adalah bangunan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan desa/kelurahan dan bukan milik pribadi.
- b. Tidak termasuk rumah kepala desa yang dijadikan kantor desa.

Koordinat lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui titik koordinat geografi lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan, yang biasanya adalah kantor kepala desa/lurah. Petugas mengisikan secara manual titik koordinat lokasi kegiatan pemerintahan desa/kelurahan.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Tagging diusahakan di sekitar tiang bendera kantor kepala desa/kelurahan.
- b. Jika tidak ada kantor kepala desa/kelurahan, maka titik koordinat mengacu pada bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa/kelurahan.
- c. Jika tidak ada bangunan khusus untuk operasional pemerintahan desa/ kelurahan, maka titik koordinat mengacu pada bangunan di wilayah desa/kelurahan yang diperkirakan tidak akan berubah selama 10 tahun.

Titik koordinat adalah titik potong antara garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude) suatu daerah. Kedua garis lintang dan bujur inilah yang menentukan diperolehnya suatu nilai derajat dari suatu titik yang diukur.

3. Kependudukan

Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2024

Rincian ini digunakan untuk mencatat data jumlah penduduk dan keluarga desa/kelurahan berdasarkan laporan desa/kelurahan sampai 31 Desember 2023. Banyaknya penduduk desa/kelurahan yang dicatat adalah jumlah penduduk yang tercatat pada buku administrasi kependudukan desa/kelurahan atau banyaknya penduduk desa/kelurahan yang diketahui oleh aparat desa/kelurahan.

Penjelasan:

 Jika di desa/kelurahan tidak terdapat catatan jumlah penduduk tapi kepala desa/lurah dapat memperkirakan jumlah penduduknya, maka gunakan perkiraan jumlah penduduk tersebut. Hal ini karena data desa/kelurahan tersebut juga dilegalisasi oleh kepala desa/lurah tersebut (kepala desa/lurah bertanggung jawab terhadap jumlah penduduk tersebut). Jika di desa/kelurahan tidak terdapat catatan jumlah penduduk dan kepala desa/lurah tidak dapat memperkirakan jumlah penduduknya atau kepala desa/lurah menyerahkan penghitungan jumlah penduduk ke BPS, maka gunakan/hitung proyeksi data jumlah penduduk desa/kelurahan tersebut. Isikan catatan bahwa jumlah penduduk desa/kelurahan menggunakan data BPS.

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dicatat berdasarkan catatan data desa/kelurahan.

Jumlah keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang pada umumnya terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Jumlah keluarga biasanya didekati dengan jumlah kartu keluarga.

4. Layanan Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan

Sarana pendidikan yang dimaksud adalah lembaga yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif .

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma. Ada beberapa kasus terkait cakupan lembaga pendidikan/sekolah:

- 1. Jika ada sekolah/kampus yang meliputi beberapa desa/kelurahan, maka dicatat di salah satu desa/kelurahan dimana kantor administrasi berada.
- 2. Untuk sekolah jarak jauh atau kelas jarak jauh dan sekolah terbuka dicatat menjadi satu dengan sekolah induknya dimana pengelolaan administrasi berada.
- 3. Lembaga yang memenuhi kriteria/karakterisitik sebagai lembaga pendidikan tetap dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang sesuai/setara, contoh lembaga pendidikan setara akademi seperti LP3I.

Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).

Penjelasan:

- 1. PAUD yang didirikan oleh Desa dimasukkan PAUD swasta, PAUD negeri bila berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.
- 2. Jika di desa/kelurahan terdapat PAUD yang di dalamnya terdapat Kelompok Bermain, tetapi di papan namanya hanya tertulis "PAUD" maka yang dicatat hanya PAUD.

TK (Taman Kanak-Kanak) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017)

RA/BA meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

SD (Sekolah Dasar) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

MI (Madrasah Ibtidaiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

MA (Madrasah Aliyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sedera-jat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).

Akademi/Perguruan Tinggi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor serta meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. (Konsep Definisi Operasional Baku Statistik Sosial Tahun 2018)

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sarana pendidikan setingkat SD yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah sarana pendidikan setingkat SMP yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah sarana pendidikan setingkat SMA yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah.

Pondok pesantren itu terdiri dari lima unsur pokok yaitu Kiai, Santri, Masjid, Pondok, dan Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning). Pengertian Pondok Pesanten yang lain adalah bercirikan:

- a. Pesantren harus berbentuk asrama (full residential Islamic Boarding School),
- b. Fungsi kiai sebagai *centre figure*, yang berperan sebagai guru, pendidik, dan pembimbing,
- c. Masjid sebagai pusat kegiatan,
- d. Materi yang diajarkan tidak sebatas kitab kuning saja.

Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional). Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan di Ponpes dan di luar Ponpes (masjid, musala,

rumah ataupun kantor kepala desa/lurah). Materi pembelajaran Madrasah Diniyah adalah Al'quran, Hadist, fiqih/ibadah, aqidah/akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dll. Lembaga Pendidikan Diniyah terdiri atas:

- a. Diniyah Atfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy), dan Ma'had Aly yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.
- b. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTA) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.
- c. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.

Seminari/sejenisnya adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam komplek pendidikan. Contoh sejenisnya adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.

5. Layanan Kesehatan

Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Rumah Sakit (RS) adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter,

perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangun-kusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI, dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makasar-Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paruparu dan rumah sakit jantung.

Rumah Sakit Bersalin (RSB) adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta. Misal RSB Bunda Menteng Jakarta.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan tidak.

Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

Poliklinik adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.

Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.

Tempat praktik dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

Rumah Bersalin (RB) adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Sekarang banya rumah bersalin yang langsung di bawah dokter spesialis, jadi sebaiknya dilihat ijinnya. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta.

Penjelasan: Perbedaan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah RSB biasanya memberikan pelayanan tindakan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

Tempat praktik bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/PKD) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut.

Penjelasan: Apabila pada saat pencacahan polindes sudah berganti nama menjadi Poskesdes maka dicatat sebagai Poskesdes.

Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.

Toko khusus obat/jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.

Penjelasan: Toko khusus 'obat kuat' tidak dikategorikan sebagai toko khusus obat/jamu.

Posyandu adalah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu mempunyai dua kegiatan, yaitu: kegiatan utama dan tambahan.

Kegiatan utama posyandu meliputi:

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu penimbangan berat badan dan pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil oleh kader kesehatan dan pembentukan kelompok ibu hamil.
- 2. Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan menyusui, yaitu penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina), pemberian vitamin A dan tablet besi, perawatan payudara, senam ibu nifas, dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
- 3. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, yaitu penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan, dll.
- 4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- 5. Pelayanan imunisasi.
- 6. Pelayanan gizi.
- 7. Pencegahan dan penanggulangan diare.

Kegiatan tambahan misalnya:

- 1. Perbaikan kesehatan lingkungan.
- 2. Pemberantasan penyakit menular.
- 3. Berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Jumlah posyandu aktif.

Yang dimaksud posyandu aktif memiliki kriteria sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/setahun dalam bulan berbeda
- 2. Memiliki minimal 5 orang kader
- 3. Cakupan minimal 50% sasaran imunisasi mendapatkan layanan KIA, gizi, Imunisasi, dan KB
- 4. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
- 5. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan minimal 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, usia kerja, lanjut usia, dll

6. Tempat Ibadah

Jenis tempat ibadah

- a. **Masjid** adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
- Surau/Langgar/Musala adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
- c. Gereja Kristen adalah tempat ibadah untuk umat Kristen.
- d. Gereja Katolik adalah tempat ibadah untuk umat Katolik.
- e. Kapel adalah tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.
- f. **Pura** adalah tempat sembahyang umat Hindu.
- g. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha.
- h. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu.
- i. Balai Basarah merupakan tempat ibadah umat Kaharingan.
- Lainnya, khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Pamunjungan atau disebut Kabuyutan, yang merupakan tempat ibadah umat Sunda Wiwitan.

Penjelasan: Tempat ibadah yang dicatat termasuk tempat ibadah yang sedang dalam proses pembangunan namun sudah mulai beroperasi dan tempat ibadah yang sudah ada namun sedang direnovasi.

7. Infrastruktur Olahraga

Fasilitas/lapangan olahraga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga. Dimulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dll), bilyard, pusat kebugaran (senam, fitnes, aerobik, dll) dan lainnya. Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

Penjelasan:

a. Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya.

- b. Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli.
- c. Ukuran lapangan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) **Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m.
 - 2) **Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter.
 - 3) **Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu.
 - 4) **Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.
 - 5) **Lapangan tenis lapangan** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.
 - 6) Tenis Meja adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm.
 - 7) Lapangan futsal adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter.
 - 8) **Kolam renang** adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll.
 - 9) **Olahraga bela diri** mencakup pencak silat, karate, *capoera*, *taekwondo*, *martial art*, dan lain-lain.
 - 10) Bilyard atau biasa disebut dengan permainan bola sodok. Permainan ini menggunakan meja dan juga tongkat bilyard agar bolanya dapat masuk ke dalam lubang. Pada olahraga ini, peserta diharapkan dapat mengarahkan bola sasaran masuk kedalam salah satu lubang dari 6 lubang yang ada dipinggir

- meja *bilyard*. Meja *bilyard* memiliki ukuran panjang dua kali dari lebarnya. Pengukuran meja dalam satu kaki (*foot*), yaitu 9 kaki, 8 kaki, dan 7 kaki. Untuk bagian permukaan berbentuk empat persegi panjang dengan rasio 2:1.
- 11) Fitness, aerobik, dll adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah fitness centre yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep one stop sport dan entertainment menjadi kunci utamanya. Dengan konsep ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan olahraga tetap tinggi dan tentunya dengan harapan lain, seperti sportainment dimana orang dapat melakukan olahraga yang biasanya berujung pada kebosanan dengan sangat menyenangkan sebagai penanggulangan atas tingginya tingkat stres, dan yang terakhir adalah mengubah anggapan masyarakat bahwa olahraga tidaklah pagi hari, sore, malam bahkan setiap saatpun bisa. Ketegangan, tekanan, dan kesibukan yang disebabkan oleh rutinitas yang ada membuat energi kita terkuras, diharapkan dengan adanya sarana olahraga seperti ini, energi yang tadinya terkuras dapat di-recharge kembali.

Catatan: Yang dicatat adalah tempat *fitness* yang menggunakan bangunan tetap, untuk masuk biasanya berbayar, dan minimal tersedia fasilitas untuk melakukan latihan beban (*barbell*, *dumbell*, dll) dan kardio (*treadmill*, sepeda statis, *aerobik*, dll). Jika di desa/kelurahan tersebut terdapat kelompok *aerobik*/yoga tapi pelaksanaan *aerobik*/yoga tersebut dilakukan di lapangan bulu tangkis atau lainnya, maka dianggap di desa/kelurahan tersebut tidak memiliki fasilitas pusat kebugaran tetapi terdapat kelompok kegiatan pusat kebugaran.

Penjelasan: Ukuran lapangan diatas merupakan ukuran standard. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ukuran standard tetapi diperuntukkan sebagai lapangan olahraga maka dianggap ada fasilitas lapangan olahraga di desa/kelurahan tersebut.

8. Komunikasi dan Informasi

Jumlah Menara Base Transceiver Station (BTS)

BTS adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver. Masyarakat umum sering menyebutnya sebagai tower telepon seluler/handphone. Ada dua jenis antena BTS yang sering kita jumpai di tower seluler yaitu:

- Antena parabola (Microwave) Antena ini disebut juga dengan antena parabola. Antena parabola ini memiliki radiasi gelombang elektromagnetik yang menyempit sehingga dapat menjangkau jarak yang jauh. Sehingga antena parabola ini dipakai untuk menghubungkan antar tower seolah-olah kabel tak terlihat.
- Antena yang berbentuk persegi panjang (sektoral) Antena ini disebut antena sektoral.
 Karakteristik antena ini memiliki radiasi yang lebih lebar yang berguna untuk menangkap sinyal dari handphone di sekitar tower. Antena jenis ini yang dipakai oleh perangkat yang disebut sebagai BTS (2G), NodeB (3G), maupun eNodeB (LTE).

Penegasan: Di desa/kelurahan yang terdapat BTS terpasang pada gedung tinggi dianggap bahwa di desa/kelurahan tersebut ada menara BTS. Jumlah menara BTS yang dihitung adalah jumlah gedung yang terpasang/terdapat BTS.

Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan

Operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone adalah operator yang mengusahakan jaringan layanan komunikasi telepon seluler/handphone. Operator seluler ditandai adanya sinyal yang digunakan dalam telepon seluler. Masyarakat umum sering menyebutnya sebagai sinyal telepon seluler/handphone. Jika di desa/kelurahan terdapat beberapa operator seluler yang digunakan oleh masyarakat, maka isikan jumlah operator layanan komunikasi. Contoh operator seluler adalah Indosat Ooredoo (IM3, Matrix, Mentari, three), Telkomsel (Kartu As, Kartu Halo, Simpati, Kartu Facebook, Telkomsel LOOP, by.U), XL axiata (XL, axis), dan Smart Telecom (Smartfren).

Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan

Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

- 1) **Sinyal sangat kuat** adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar *handphone*.
- 2) **Sinyal kuat** adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar *handphone*.
- 3) **Sinyal lemah** adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar *handphone*.

4) Tidak ada sinyal adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar handphone.

Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan

Sinyal internet telepon seluler merupakan jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.

- 1) **Sinyal 5G/4G/LTE** atau generasi ke 4 dari GPRS juga disebut LTE (Long Term Evolution) yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps.
- 2) Sinyal 3G/H/H+/EVDO merupakan turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTT (United Mobile Telecommunication Technology). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Termasuk di sini adalah jaringan EVDO (Evolution-Data Optimized).
- 3) Sinval 2,5G/E/GPRS
- 4) Tidak ada sinyal

Fasilitas komputer/PC/laptop di kantor kepala desa/lurah

Komputer/PC/laptop yang dimaksud di sini adalah yang dimiliki oleh desa/kelurahan dan masih berfungsi. Yang dimaksud masih digunakan adalah minimal masih dapat dipergunakan untuk mengetik.

Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah

Kantor kepala desa/lurah dikategorikan mempunyai fasilitas internet jika di kantor kepala desa/lurah tersedia fasilitas akses internet melalui instalasi khusus internet terdiri dari jaringan telepon, modem, wifi, dsb. Yang dimaksud masih berfungsi adalah minimal masih terdapat koneksi tanpa memperhatikan kecepatannya.

9. Infrastruktur Keuangan

Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/ kelurahan

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta.

- a) Bank umum pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.
- b) Bank umum swasta, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.
- c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Koperasi di desa/kelurahan

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

Koperasi lainnya, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi.

10. Infrastruktur Perekonomian

Sarana dan prasarana ekonomi

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan.

Jumlah adalah banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/ kelurahan. Untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi ditanyakan pertanyaan lanjutan terkait jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana ekonomi terdekat ke desa/kelurahan lain.

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

Penjelasan: Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.

Penjelasan:

- a. Banyaknya pasar yang dicatat mengacu pada lokasi dan kegiatan. Jika dua atau lebih pasar yang bangunannya berada di lokasi yang saling berdekatan maka dianggap terletak pada lokasi yang berbeda jika pasar-pasar tersebut pengelolanya berbeda.
- b. Jika pasar hanya aktif pada hari-hari tertentu saja tetap dicatat sebagai pasar.

Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.

Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.

Penjelasan: Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.

Contoh: Pasar Minggu memliki bangunan permanen 2 lantai tetapi di sekelilingnya

terdapat bangunan semi permanen untuk berjualan ikan dan daging.

Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.

Contoh: pasar terapung, pasar subuh, dll.

Penjelasan: Pasar terapung biasanya meliputi sejumlah wilayah yang luas bahkan sampai

satu kabupaten. Oleh karena itu, penentuan suatu desa/kelurahan dikatakan

mempunyai pasar terapung jika wilayahnya dilalui pasar terapung.

Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m². Yang dicatat adalah minimarket yang masih aktif.

Penjelasan: Luas yang dimaksud merujuk pada luas lantai yang terdapat pelayanan

(menjual barang).

Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m². Jika dalam 1 bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan saranan ekonomi.

Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat.

Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

Warung/kedai makanan minuman adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.

Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya

(seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang memper-gunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.

Toko/warung kelontong adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.

Penjelasan:

- 1. Toko yang terdapat di dalam pasar, tidak dicatat sebagai toko.
- 2. Toko yang terdapat di kelompok pertokoan, dicatat sebagai toko.

